

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian diatas, Waluyo (2008) menyimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur:

### **a. Fungsi Pajak**

Mardiasmo (2009) dan Waluyo (2008) menyatakan bahwa fungsi pajak terdiri dari:

#### **1) Fungsi Penerimaan (*budgetair*)**

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

#### **2) Fungsi Mengatur (*regulated*)**

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekankan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### **b. Asas-asas Pemungutan Pajak**

Adam Smith dalam Waluyo (2008) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut, yaitu:

#### **1) *Equality***

Pemungutan pajak harus bersifat adil, dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat

Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3) *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh: pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Asas pemungutan pajak lainnya adalah (Mardiasmo, 2009):

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

**c. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak meliputi (Mardiasmo, 2009):

1) *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2) *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## **2. Wajib Pajak**

Wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya (Suandy, 2006).

Menurut Waluyo (2008), setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat. Setelah mendaftarkan diri, wajib pajak akan memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah mendaftarkan diri. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai

tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Waluyo (2008) mengatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Menurut Agustiani (2010), wajib pajak akan memperoleh hasil dari pembayaran pajak yang akan diwujudkan oleh Pemerintah melalui pengadaan maupun perbaikan sarana dan prasarana umum. Sehingga aktifitas masyarakat secara umum dapat berjalan lancar dan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dengan adanya sarana dan prasarana umum yang disediakan Pemerintah dari pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak tersebut.

### **3. Pemahaman Prosedur Perpajakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata paham yang artinya: a) pengertian; pengetahuan yang banyak, b) pendapat, pikiran, c) aliran; pandangan, d) mengerti benar (akan); tahu benar (akan); e) pandai dan mengerti benar. Sehingga dapat diartikan

bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan pengetahuan banyak.

Dalam penelitian ini pemahaman prosedur perpajakan berhubungan dengan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami oleh wajib pajak berkenaan dengan tata cara dalam perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman prosedur perpajakan akan mengetahui berbagai prinsip dan karakteristik sistem pemungutan pajak.

Pengertian wajib pajak mengenai prosedur perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Muyassaroh, 2009). Sehingga wajib pajak dapat mengetahui segala bentuk kewajiban dan hak yang dimiliki. Kewajiban wajib pajak meliputi (Resmi, 2007):

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- c. Mengambil sendiri SPT, mengisi dengan benar, dan memasukkannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- d. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. Jika diperiksa, wajib:
  - Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

- Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan guna memperlancar pemeriksaan.
- Memberikan keterangan yang diperlukan.

Selain kewajiban diatas, wajib pajak juga memiliki hak-hak dalam perpajakan, meliputi (Resmi, 2007):

- a. Mengajukan surat keberatan dan banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.
- c. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- d. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah.
- e. Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

#### **4. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran sering digunakan sebagai istilah yang mencakup pengertian persepsi, pemikiran, perasaan, dan ingatan seseorang yang aktif pada saat tertentu (Yunita dalam Suryanto, 2009). Menurut Suryanto (2009), setiap orang memiliki kesadaran yang berbeda-beda, perubahan ini terjadi apabila ada perubahan dari suatu pola fungsi mental yang biasa menjadi suatu kesadaran yang kelihatannya berbeda bagi orang yang mengalami perubahan tersebut.



Setiono (2007) menyebutkan bahwa terdapat 2 macam kesadaran, pertama adalah kesadaran aktif yaitu kesadaran yang menitikberatkan pada inisiatif dan mencari atau merencanakan berbagai kemungkinan di masa depan. Kedua adalah kesadaran pasif yaitu kesadaran yang membuat seseorang bersikap menerima apa saja yang terjadi pada saat itu. Menurut Agustiani (2010), kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak termasuk dalam kesadaran aktif.

Fajar dalam Agustiani (2010) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah inisiatif yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya serta membayar tepat pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan maupun Undang-undang yang berlaku. Menurut Suryanto (2009), kesadaran masyarakat dalam membayar pajak merupakan kesadaran aktif, perencanaan yang efektif merupakan bagian utama kehidupan mental tidak peduli apakah rencana tersebut sederhana atau akan dilaksanakan dalam jangka panjang.

Pernyataan diatas sejalan dengan Agustiani (2010) yang mengatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajaknya merupakan kesadaran aktif, dimana masyarakat telah merencanakan dan mengetahui apa yang akan diperoleh apabila masyarakat melaporkan dan membayar pajak yang ditanggungnya walaupun tidak dapat dinikmati secara langsung hasilnya.

Muliari dan Setyawan (2010) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui

memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik Asri dalam Muliari dan Setyawan, 2010) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

## **5. Sanksi Pajak**

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009).

Jatniko (2006) menyebutkan bahwa undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak.

Saefudin dalam Jatmiko (2006) mengatakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun wajib pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Jatmiko (2006), wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, terdapat tiga macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang

perpajakan, terdapat tiga macam sanksi pidana, yaitu berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana dalam Muliari dan Setyawan, 2010) sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

## **6. Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak**

Menurut Setiono (2007), kepatuhan dalam perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkat sejauh mana wajib pajak mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam melaporkan pajak. Kepatuhan wajib pajak juga dapat diartikan sebagai tingkat sejauh mana wajib pajak mencatat semua penghasilan kena pajak berdasarkan

Terdapat 2 macam kepatuhan perpajakan, yaitu (Siti dalam Nawangsasi, 2010):

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, misalnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tanggal 31 Maret tiap tahunnya.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal, misalnya: mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di

bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir

- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Muliari dan Setyawan, 2010), yaitu: wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran.

Nawangasasi (2010) mendefinisikan kepatuhan dalam melaporkan pajak sebagai kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini yang dimaksud kepatuhan pelaporan wajib pajak adalah ketepatan waktu dalam melakukan pelaporan. Sebagai contoh adalah untuk pelaporan PPh pasal 21 paling lambat adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir, PPh pasal 22 paling lambat adalah 14 hari setelah masa pajak berakhir, PPh pasal 23 paling lambat adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir (Walujo, 2008)

## **B. Penurunan Hipotesis**

### **1. Hubungan pemahaman prosedur perpajakan dengan kepatuhan pelaporan wajib pajak**

Pengertian wajib pajak mengenai prosedur perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Muyassaroh (2009) menyebutkan bahwa semakin tinggi pemahaman prosedur perpajakan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Soemitro dalam Suryanto (2009) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak akan pentingnya pajak menjadikan bertambahnya jumlah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tyarini (2004) dan Anwar (2011) yang membuktikan bahwa pemahaman tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Muyassaroh (2009) menemukan bahwa pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman prosedur perpajakan yang baik akan memiliki motivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dari uraian diatas, maka dapat diajukan satu hipotesis yaitu:

**H<sub>1</sub> : Pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap**

## **2. Hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan pelaporan wajib pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setyawan, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Setiono (2007), Suryanto (2009), Agustiani (2010), dan Nawangsasi (2010) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2006) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kinerja penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setyawan (2010) dan Asri dalam Muliari dan Setyawan (2010) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Dengan kesadaran yang tinggi, wajib pajak akan dengan sukarela untuk membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Hal ini dikarenakan persepsi, pemikiran, perasaan, dan ingatan seseorang pada saat tertentu akan mendorong inisiatif wajib pajak untuk sukarela melakukan kewajiban perpajakannya. Dari uraian diatas, maka diajukan satu hipotesis yaitu:

**H<sub>2</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.**



### 3. Hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan pelaporan wajib pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2009). Apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak, wajib pajak akan menerima sanksi baik berupa denda atau sanksi pidana.

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Setiono (2007) dan Suryanto (2009) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Chotimah (2007) dan Setiawan (2009) dalam penelitiannya menyatakan hal yang sebaliknya bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setyawan (2010) dan Purnomo dalam Muliari dan Setyawan (2010) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya sanksi, maka wajib pajak akan semakin patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, semakin tegas sanksi yang diterapkan maka akan semakin patuh pula wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Dari uraian diatas, maka diajukan satu hipotesis yaitu:

**H<sub>3</sub>:** Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

### C. Model Penelitian

